



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Majapahit Nomor 17 Mataram (83126) Telepon (0370) 631502 – 631724, Fax : 641151
alamat e-mail : mail.ntbprov.go.id, Website : Bappenda.ntbprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 10 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi serta dalam rangka mempermudah Pelayanan dan penyampaian informasi dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 114);

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NTB

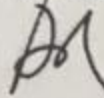
NOMOR : 10 TAHUN 2020

TANGGAL : 02 JANUARI 2020

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN/TEMPAT TUGAS	RINCIAN TUGAS	KET
1	2	3	4	5
1	Atasan PPID	Kepala Badan	Melakukan Pembinaan dan memberikan arahan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengelolaan dan pelayanan informasi	
2	Ketua PPID	Sekretaris Badan	Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi	
3	Sekretaris PPID Anggota	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian - Kepala Sub Bidang PKB dan BBNKB - Kepala Sub Bidang - Pengendalian - Kepala Sub Bidang Dana Perimbangan - Kepala Sub Bidang Analisis dan Pelaporan	Menyiapkan akses informasi, mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan Dokumentasi - Melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun kajian dan diseminasi isu-isu strategis di bidang pelayanan informasi; - Melaksanakan sosialisasi; - Melaksanakan Koordinasi dalam rangka pengumpulan data dan informasi sebagai bahan publikasi; - Menyiapkan bahan penyajian informasi; - Menyusun topik-topik pelayanan informasi	
4	Koordinasi Bidang Pelayanan Anggota	- Penata Kehumasan - Fungsional Perencanaan	- Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi public yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Peraturan Per Undang-undangan. - Menyusun pertimbangan hukum atas keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi - Menyusun verifikasi pengaduan dan/atau sengketa informasi; - Menyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa informasi;	
5	Koordinasi Bidang Pendokumentasi dan Arsip Anggota Staf Sekretariat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Penata Acara Pengadministrasi Data	- Melaksanakan pengelolaan data dan informasi; - Melaksanakan pengembangan system informasi; - Menyusun rencana dan program pengelolaan data dan informasi ; - Melaksanakan klarifikasi data dan informasi. - Mengelola dan melayani informasi public - Memberikan pelayanan dan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku - Menyediakan informasi dan Dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.	

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT


H. ISWANDI

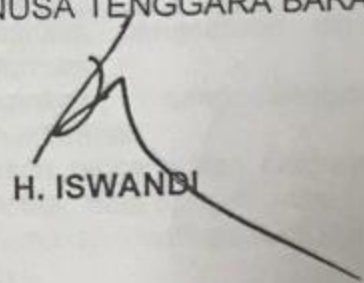
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengelolaan Pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yaitu mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di organisasinya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Padatanggal : 02 Januari 2020

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT


H. ISWANDI

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Provinsi NTB di Mataram (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB di Mataram;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB di Mataram;
5. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram.